



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Pangeran Diponegoro No. 01 Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (77482)
Pos-el : dispusipnkn@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, maka perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Selaku Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 11) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan;
 4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Selaku Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan sesuai kebutuhan;
- g. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas PPID Pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan

h. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Agustus 2025

Plt. KEPALA,



ERLINA, ST., M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750801 199903 2 004

Tembusan :

1. Bupati Nunukan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan
3. Ka BPKAD Kab. Nunukan
4. Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nunukan
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan	Pengarah PPID Pembantu
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan	Atasan PPID Pembantu
3.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan	PPID Pembantu
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan	Sekretaris
5.	Karmila, S.Kom	Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
6.	Agustina	Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
7.	Muhammad Rizal, S.IP	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di
pada tanggal

Nunukan
5 Agustus 2025

Plt. KEPALA,



ERLINA, ST., M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750801 199903 2 004